

# KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

811 /KM.1/2017

#### TENTANG

## URAIAN JABATAN BAGI JABATAN STRUKTURAL INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

- a. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat struktural pada instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - b. bahwa dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu menetapkan kembali uraian jabatan struktural pada instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

### Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007;
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.0.1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);



- 2 -

 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG URAIAN JABATAN STRUKTURAL INSTANSI JABATAN BAGI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT **JENDERAL** VERTIKAL PERBENDAHARAAN.

PERTAMA

- : Menetapkan Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terdiri dari:
  - a. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- 3 -

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 3. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan
- Direktorat Jenderal 4. Para Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

**HADIYANTO** 

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

NIP 197109121997031001